



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG
NOMOR 26 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN
SE KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pendidikan, pengumpulan dan pengolahan data Satuan Pendidikan Daerah, perlu dibentuk Koordinator Bidang Pendidikan di Kecamatan;

b. bahwa pembentukan Koordinator Bidang Pendidikan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sampang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahn Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Sampang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 37);
11. Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG
PEMBENTUKAN KOORDINATOR BIDANG
PENDIDIKAN KECAMATAN SE KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang.
6. Koordinator Bidang Pendidikan di Kecamatan adalah unsur pelaksana Dinas Pendidikan yang mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan pendidikan, pengumpulan dan pengolahan data Satuan Pendidikan Daerah.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB II PEMBENTUKAN KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN

Pasal 2

- (1) Koordinator Bidang Pendidikan di Kecamatan, adalah Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan.
- (2) Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan terdiri dari :
 - a. Koordinator Kecamatan Camplong;
 - b. Koordinator Kecamatan Omben;
 - c. Koordinator Kecamatan Kecamatan Torjun;
 - d. Koordinator Kecamatan Pangarengan;
 - e. Koordinator Kecamatan Tambelangan;
 - f. Koordinator Kecamatan Jrengik;
 - g. Koordinator Kecamatan Sreseh;
 - h. Koordinator Kecamatan Kledungdung;
 - i. Koordinator Kecamatan Robatal;
 - j. Koordinator Kecamatan Karang Penang;
 - k. Koordinator Kecamatan Sokobanah;
 - l. Koordinator Kecamatan Ketapang;
 - m. Koordinator Kecamatan Sampang; dan
 - n. Koordinator Kecamatan Banyuates.

BAB III KEDUDUKAN DAN TUGAS

Pasal 3

- (1) Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator yang berasal dari tenaga fungsional disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional, atau dari pegawai ASN lainnya.
- (2) Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. menyelenggarakan koordinasi pelayanan pendidikan di UPTD SDN; dan
 - b. mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data UPTD SDN.

- (4) Untuk membantu pelaksanaan tugas koordinasi pendidikan kecamatan dapat diangkat pengadministrasi umum dan pengolah data.
- (5) Jumlah ASN pada masing-masing jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak 1 (satu) orang.
- (6) Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang sebelumnya digunakan UPT Dinas Pendidikan Kecamatan.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 4

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional tertentu yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V TATA KERJA

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kecamatan serta Instansi lain diluar Kecamatan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan harus :
 - a. mengawasi anggotanya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan;
 - b. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan anggota masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi

pelaksanaan tugas anggotanya; dan

- c. mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan dari anggotanya harus diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada anggotanya.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

PENGISIAN KOORDINATOR BIDANG PENDIDIKAN KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan diisi oleh Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai ASN yang ditunjuk sebagai Koordinator Bidang Pendidikan Kecamatan wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
- a. Teknis;
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai ASN yang menduduki jabatan pada Koordinator Bidang Pendidikan di kecamatan harus memenuhi kompetensi pemerintahan.
- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikat.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan fungsional atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.

- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja, berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sampang Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pembentukan Koordinator Bidang Pendidikan di Kecamatan Se Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2018 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Januari 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
pada tanggal : 7 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos, MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 26